

**FENOMENA PERNIKAHAN DI USIA MUDA DI KALANGAN
MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan haji Kabupaten Aceh
Selatan)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada
Program Studi Sosiologi Agama**

**Intan Purnama Sari
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Jurusan Sosiologi Agama
NIM : 140305010**



**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY (UIN)
DARUSALAM, BANDA ACEH
2019/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Intan Purnama Sari

NIM : 140305010

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat Karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini di sebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas Karya saya, dan ternyata memang ditemukam bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 1 November 2018



Yang Menyatakan

Intan Purnama Sari

NIM. 140305010

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Sosiologi Agama

Oleh

INTAN PURNAMA SARI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama
NIM. 140305010

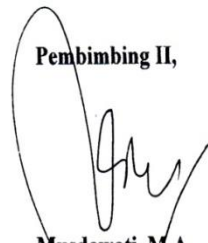
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Inayatullah, M. Ag
NIP. 19731004199832002

Pembimbing II,



Musdawati, M.A
NIP. 197509102009012002

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan
Serta Diterima Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat Pada Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/ Tanggal: Senin 10 Desember 2018 M
2 Rabiul Akhir 1440 H

Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Uji Muanaqasah

Ketua,



Dr. Inayatillah, M.Ag
Nip: 19731004199832002

Sekretaris,



Musdawati, S. Ag, MA
Nip: 197509102009012002

Anggota I,



Drs. H. Fashim H.M. Yasin, M.Si
Nip: 196012061987031004

Anggota II



Fatimah Syam, SE, M.Si
Nip: 01137201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Drs. Puadi, M.Hum

Nip: 196502041995031002

**FENOMENA PERNIKAHAN DI USIA MUDA DI KALANGAN
MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA PISANG KECAMATAN
LABUHANHAJI)**

Nama/NIM : Intan Purnama Sari/140305010

Tebal Skripsi : 73 Lembar

Pembimbing 1 : Dr. Inayatillah, M. Ag

Pembimbing II : Musdawati, M.A

ABSTRAK

Maraknya pernikahan muda yang terjadi di Aceh karena hal-hal tertentu yang mengakibatkan mereka untuk menikah muda. Seperti yang terjadi di Kecamatan Labuhanhaji Desa Pisang mereka menganggap bila seseorang sudah dewasa dan siap untuk melaksanakan pernikahan maka pernikahan dapat dilangsungkan. Adanya masyarakat desa pisang yang menikah dalam keadaan masih sekolah, sehingga jenjang pendidikannya terhenti akibat pernikahan muda yang ia lakukan. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda maka akan timbul hal-hal negatif pada anak-anak yang menikah di usia muda. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan muda di Desa Pisang. Untuk mengetahui apa saja dampak pernikahan muda bagi kalangan masyarakat di Desa Pisang. Penelitian ini bersifat *kualitatif*. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Geuchik 1 orang, tokoh adat 1 orang, kepala KUA 1 orang, Teungku Imam 1 orang, kariawan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh 1 orang, dan keluarga perempuan yang melakukan pernikahan dini berjumlah 9 orang, laki-laki berjumlah 3 orang jadi informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang. Teknik pengumpulan data yang meliputi; wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data *deskripsi analitik*. Hasil penelitian adalah Tingkat ekonomi yang rendah dimana dikarenakan ekonomi yang rendah yang membuat orang tua tidak punya pilihan lain selain menikahkan anaknya karena susahny memenuhi kebutuhan sehari-hari, Selain itu faktor diri sendiri dimana mereka karena sudah saling kenal dan suka sama suka yang akhirnya sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Dampak pernikahan muda dikalangan masyarakat sangat beragam ada dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yaitu (a) telah menjalankan salah satu sunnah rasulullah SAW, (b) dapat mengurangi angka perzinahan, (c) dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak, (d) Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual. Dampak negatif (a) dampak sosial, (b) timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, (c) Perempuan yang belum matang dalam menikah, (d) berdampak pada psikologis.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

A. Catatan:

1. Vokal Tunggal

ˆ(fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

˙(kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

’(dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد

3. Vokal Panjang

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

¹Ali Audah, *Konkordansi Quran, Panduan dalam Mencari Ayat al-Quran, cet. 2*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. Xiv.

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: برهان = ditulis *burhān*

توفيق = ditulis *tawfīq*

لمعقور = ditulis *ma'qūl*.

4. Ta` Marbutah (ة)

Ta` Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى = *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara ta` marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الإنابة ditulis *Dalīl al-ināyah*. الأدلة مناهج ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya إختراع ditulis *ikhtira`*.

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi al-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>salallahu 'alayhi wa sallam</i>
QS.	= Quran Surat
HR.	= Hadis Riwayat
As.	= Alaihi Salam
Ra.	= Radiyallahu Anhu
t.t	= tanpa tahun
Terj.	= terjemahan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu WaTa'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* yang telah bersusah payah mengembangkan agama Islam dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, sebagai mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi beban studi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Sosiologi Agama. Adapun pedoman penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Alhamdulillah berkat Allah *Subhanahu WaTa'ala*, proses penulisan skripsi yang berjudul “Fenomena pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat (studi kasus di desa pisang kecamatan labuhanhaji kabupaten aceh selatan)” dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga nilainya kepada kedua orang tua ayah Hamdi, dan ibu Darimas tercinta, dimana beliau telah melahirkan, membesarkan serta mendidik. Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan, hanya Allah lah yang membalas segala kebbaikannya. Serta seluruh

keluarga besar yaitu Fahri, Mahmud yang penulis cintai beserta Bunda Yasnibar dan Paman Ridas dan anggota keluarga lainnya yang senantiasa memberikan dorongan yang tak ternilai bagi penulis.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir dan penelitian ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Inayatillah, M.Ag sebagai pembimbing pertama dan Ibu Musdawati, M.A, sebagai pembimbing kedua, yang di sela kesibukan mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak pimpinan Fakultas Ushuluddin dan filsafat beserta stafnya, ketua jurusan Sosiologi Agama Bapak Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag dan para stafnya, dan penasehat akademik Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag yang telah memberikan nasehat dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Juga terimakasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan yang baik untuk bekal masa depan yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya Mardiana, Melki Harbobi, syafriani, Husna, yang telah membantu penulisan skripsi ini. Terkhusus Sosiologi Agama leting 2014, teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Serta kepada semua mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat jurusan Sosiologi Agama leting 2014.

Meskipun begitu banyak yang membantu dalam penyelesaian skripsi, namun penulis sangat menyadari kekurangan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 25 Oktober 2018

Intan Purnama Sari

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
TRANSLITERAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BABI PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II KETIDAKADILAN GENDER DAN PRAKTIK NIKAH	
MUDA	22
A. Konsep Dasar Gender.....	22
1. Gender Sebagai Alat Analisis Masalah Sosial pada Pernikahan Muda.....	22
2. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender	25
B. Gender dan Kemiskinan	28
C. Gender dan Pendidikan.....	31
D. Pernikahan Muda dan Undang-undang Perlindungan Anak	36
E. Dinamika Pernikahan Muda Ditinjau dari Segi Psikologi	45
 BAB III HASIL PENELITIAN FENOMENA PERNIKAHAN	
USIA MUDA	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Pernikahan Muda Sebagai Fenomena Sosial di desa Pisang.....	50
C. Faktor Penyebab Kejadian Pernikahan Muda di Desa Pisang ..	54
D. Dampak Pernikahan Muda di Desa Pisang.....	60
 BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas wilayah Gampong Pisang	49
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jurong atau Dusun	49
Tabel 3.3 Jumlah masyarakat yang menikah pada tahun 2017- 2018.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
3. Surat keputusan pembimbing
4. Surat izin penelitian
5. Surat izin telah melakukan penelitian
7. Foto penelitian
8. Daftar riwayat hidup penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan dibawah umur menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Dalam satu sisi, perkawinan dibawah umur dilihat dari sudut pandang agama, namun dari sisi lain dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM).² Kedua sudut pandang ini belum menemukan titik temu, karena tidak-adanya kesepahaman antara kedua belah pihak. Karena itu, perkawinan ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, terutama para hakim agama.

Dalam literatur pernikahan yang ideal dilihat dari kecakapan dan kedewasaan sikap anak tersebut disamping persiapan materi yang cukup. Untuk melaksanakan pernikahan tidak ada ukuran yang baku, namun anak dinilai sudah dewasa pada umur di atas 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki.³ Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, pernikahan yang diizinkan oleh UU No 1 Tahun 1974 bila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur yang ditentukan, bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun bila laki-laki maupun perempuan bila belum mencapai umur 21 tahun maka diharuskan untuk memperoleh surat izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam suatu surat sebagai syarat untuk

² Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Banjur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³ Abu Al-Ghifar. *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahit Press), 2003.132.

melangsungkan pernikahan. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 16 tahun maka harus mendapat izin dari pengadilan.⁴

Pendewasaan berdasar KUH Perdata, seseorang dapat diberikan hak menjadi dewasa khusus untuk urusan tertentu sejak berusia 18 tahun, maka UU Perkawinan memberikan batasan menjadi dewasa bagi perempuan hanya untuk menikah setelah berusia 16 tahun. Sedangkan tanpa basa-basi undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. Bila menikah di bawah umur 18 tahun maka pernikahan ini melanggar undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Maraknya pernikahan muda yang terjadi di Aceh karena hal-hal tertentu yang mengakibatkan mereka untuk menikah muda. Seperti yang terjadi di Kecamatan Labuhan Haji Desa Pisang mereka menganggap bila seseorang sudah dewasa dan siap untuk melaksanakan pernikahan maka pernikahan dapat dilangsungkan. Maraknya pernikahan muda terjadi akibat rendahnya pendidikan dari kalangan perempuan, hal ini disebabkan karena lemahnya perekonomian keluarga, sehingga keluarga tidak mampu menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi bahkan mungkin pendidikan SMA tidak selesai, bagi orang tua menikah muda merupakan suatu solusi terbaik bagi kedua orang tua.

Sebagian masyarakat di desa Pisang yang menikah dalam keadaan masih sekolah, sehingga jenjang pendidikannya terhenti akibat pernikahan muda yang ia lakukan. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda maka akan timbul hal-hal negatif pada anak-anak yang menikah di usia muda, seperti adanya kasus

⁴Zuhdi, Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung Al-Bayani, 1995). 18.

pernikahan muda yang terjadi di desa pisang tidak menjadikan pernikahan tersebut menjadi awet, ada sebagian pernikahan muda yang gagal dalam mempertahankan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena ketidakmatangan cara berfikir pasangan muda, ketika menghadapi suatu masalah rumah tangga, terutama masalah keuangan rumah tangga, ini merupakan pemicu paling utama terjadinya konflik sehingga berujung dengan perceraian.

Kalangan umur 18 tahun masih sangat rentan bila ingin membangun rumah tangga, baik dilihat dari segi mental yang belum cukup hingga fisik yang belum mampu untuk melakukan pernikahan. Praktek pernikahan anak ini dapat ditemukan di sejumlah wilayah di dunia. Dan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tahun 2007 menunjukkan bahwa sebanyak 72 juta perempuan di dunia yang berusia 24 tahun menikah saat mereka berusia di bawah 18 tahun.⁵

Selain itu data dari Pemerintahan Aceh Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwadata persentasi wanita yang menikah di umur 15 tahun hingga 18 tahun dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel Persentasi Wanita yang Menikah di Umur 15 tahun Hingga 18 tahun Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	2016	
		±15 tahun	Umur 16-18 tahun
1	Simeulue	3,02	28,41
2	Aceh Singkil	7,54	28,85
3	Aceh Selatan	7,36	25,18
4	Aceh Tenggara	1,98	22,18
5	Aceh Timur	6,19	29,16
6	Aceh Tengah	3,47	20,84
7	Aceh Barat	9,68	27,41
8	Aceh Besar	1,31	21,74
9	Pidie	5,07	25,95
10	Bireun	3,90	23,42

⁵Statistic and monitoring section, Division Of Policy and strategy, UNICEF January 2013.

11	Aceh Utara	8,23	26,94
12	Aceh Barat Daya	12,88	26,51
13	Gayo Luwes	4,09	23,75
14	Aceh Tamiang	3,85	21,97
15	Nagan Raya	6,54	24,57
16	Aceh Jaya	6,60	29,54
17	Bener Meriah	2,55	18,19
18	Pidie Jaya	3,47	32,76
19	Banda Aceh	1,92	10,24
20	Sabang	5,17	21,79
21	Langsa	5,32	19,57
22	Lhokseumawe	5,32	19,57
23	Subulussalam	5,84	30,31

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat persentase yang lebih tinggi pada Kabupaten Subussalam, sedangkan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kota Banda Aceh dengan persentasi 10,24%

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Labuhanhajitercatat bahwa dua tahun terakhir usia menikah muda untuk perempuan berumur 16-18 tahun berjumlah 9 orang dan laki-laki berumur 18-19 tahun berjumlah 3 orang. Kebanyakan kasus seperti ini dikarenakan oleh faktor keluarga yang menginginkan anak mereka untuk menikah di usia muda, dengan mereka menikah muda akan mengurangi beban dan tanggungan keluarga.⁶

Bedasarkan hasil wawancara dengan Keuchik desa pisang, ia mengatakan bahwa “Rata-rata masyarakat yang menikah muda diakibatkan oleh faktor Ekonomi. masalah ekonomi inilah yang membuat mereka menikah muda dengan tujuan untuk mengurangi beban dari keluarganya. Faktor keluarga sangat dominan

⁶Hasil wawancara dengan kepala KUA Labuhan Haji Bapak S. Fairus Satar pada tanggal 11 Januari 2018.

menentukan seorang gadis di desa Pisang untuk melakukan pernikahan di usia muda, dengan alasan akan mengurangi beban keluarga.⁷

Hasil wawancara dengan RM yang berumur 16 tahun mengatakan bahwa dirinya menikah karena perintah orang tua dan orang tua sendiri yang mencari jodoh untuk dinikahinya, alasan orang tua menikahkan anaknya karena orang tua tidak sanggup lagi membiayai pendidikannya. ini merupakan salah satu fenomena yang terjadi di desa pisang karena faktor ekonomi dan pendidikan rendah.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan mudadi desa Pisang?
2. Apa saja dampak pernikahan muda bagi keluarga di desa pisang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

⁷Hasil wawancara dengan kepala Keuchik Desa Pisang Bapak Sudirman pada tanggal 11 Januari 2018.

⁸Hasil wawancara dengan NR remaja yang kawin muda pada tanggal 19 Juni 2018.

1. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan muda di desa Pisang.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak pernikahan muda bagi keluarga di desa Pisang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan Penelitian maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pada umumnya serta mengetahui pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat di desa Pisang Kecamatan Labuhanhai Kabupaten Aceh Selatan.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam membuat skripsi yang berhubungan dengan pernikahan di usia muda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa dalam menjalani skripsi, mengetahui dan memahami tentang penyebab masyarakat melakukan pernikahan muda di desa Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan.

- a. Bagi peneliti sendiri, nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan serta menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya tentang pernikahan muda serta dampaknya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Mubasyaroh pada tahun 2016 di Fakultas STAIN Kudus dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. Adapun hasil penelitian ini adalah usia minimum untuk menikah adalah 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan, sehingga pernikahan anak pada dasarnya adalah ilegal. Anak yang menikah dini sebagian besar membawa dampak negatif bagi perempuan seperti premature sindrom penuaan karena perannya sebagai istri dan ibu.⁹

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Yuli Astuti pada tahun 2014 dengan judul Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencari jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. Faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum takut anaknya dikatakan

⁹Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, STAIN Kudus.

perawan tua. Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih mementingkan untuk berumahtangga daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kebanyakan dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku sekolah.¹⁰

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Akhiruddin pada tahun 2016 dengan judul *Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)*. Adapun hasil penelitian adalah Dampak positif yaitu (1) supaya terhindar dari pergaulan bebas, (2) Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga, dan (3) belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Dampak negatif yaitu (1) Biologis (resiko kehamilan organ reproduksi terhadap perempuan), (2) Psikologis (trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan) dan (3) Sosiologis (cara berpikir yang belum matang sehingga mengurangi harmonisasi dalam keluarga). (4) Kependudukan (kepadatan penduduk) terhadap pasangan usia subur (PUS).¹¹

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Hairi pada tahun 2009, dengan judul “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura” (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Haji Kabupaten Pemekasan). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan muda terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi dan faktor orang tua

¹⁰Siti Yuli Astut, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal.

¹¹Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)*. Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

serta faktor dari anak itu sendiri yang menginginkan untuk menikah. Masyarakat Madura menganggap bahwa pernikahan adalah salah satu cara yang efektif untuk menghindarkan anak dari perbuatan maksiat dan zina, serta pernikahan muda sudah menjadi hal biasa di masyarakat Madura, bahkan pernikahan muda sudah dianggap sebagai tradisi bagi masyarakat muslim.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Arifah Istiqomah pada tahun 2014 dengan judul *Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul Yogyakarta*. Hasil penelitian ini adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini adalah kurang baik. Faktor penyebab pernikahan dini di Desa Wukirsari Imogiri Bantul adalah hamil di luar nikah, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya. Pernikahan dini berdampak terhadap kesehatan, psikologis dan kelangsungan rumah tangga.¹²

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Munawara dkk, pada tahun 2015 dengan judul *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesenjangan Gender Masyarakat Madura*. Adapun hasil penelitian adalah Budaya pernikahan dini di Dusun Jambu Monyet merupakan sebuah budaya yang sudah menjadi hukum adat dan tetap dilestarikan hingga saat ini yang dilaksanakan dengan beberapa macam cara, yaitu: perijodohan, praktik jampi-jampi (guna-guna) dan manipulasi umur pernikahan. Disamping ini pernikahan dini yang masih dilestarikan, perempuan di Dusun Jambu Monyet masih dinilai sebagai makhluk kedua setelah laki-laki, sehingga peran perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan dalam tatanan sosial masyarakat masih tidak terlalu dihiraukan.

¹²Arifah Istiqoma, *Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul Yogyakarta*, Jurnal Kesehatan "Samodra Ilmu" Vol. 05 No. 02 Juli 2014.

Dalam rumah tangga seorang perempuan juga tidak memiliki kebebasan dalam melakukan semua hal, perempuan hanya ditugaskan untuk menjaga martabat keluarga, memelihara rumah dan melayani suami dengan baik. Disisi lain perempuan di dusun Jambu Monyet memiliki beban kerja yang lebih banyak, selain semua urusan rumah tangga dilimpahkan pada perempuan, perempuan juga bekerja untuk membantu suami mendapatkan rizki meskipun pekerjaannya tersebut dilakukan di rumah. Perempuan harus selalu dalam pengawasan suami, sehingga kondisi yang demikian membuat perempuan di dusun Jambu Monyet merasa tidak memiliki kebebasan dalam hal apapun.¹³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sama-sama meneliti pernikahan usia dini dengan beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana pernikahan dini disebabkan beberapa faktor selain faktor ekonomi, pendidikan, kemauan diri sendiri, adat dimana pernikahan dini sangat dianjurkan agar tidak terhindar dari perbuatan zina.

F. Kerangka Teori

Dalam memberikan penjelasan atas masalah ini secara sosiologi, penulis menggunakan teori *Sosiologi-Fenomenologis* yang dikembangkan oleh Alfred Schuzt. Beliau mengatakan bahwa fenomenologi adalah sebuah studi tentang cara dimana fenomena (hal-hal yang kita sadari) muncul kepada kita melalui panca

¹³Munawara, dkk. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesenjangan Gender Masyarakat Madura*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015).

indra. Fenomenologi yang digunakan dalam ilmu sosial adalah mengidentifikasi masalah yang ditangkap oleh indrawi kemudian ditarik kepada realitas yang penuh dengan objek-objek yang mengandung makna.¹⁴

Secara hematnya, fenomenologi adalah salah satu alat bantu untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian dianalisis dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang cukup mengejutkan bagi masyarakat Islam kontemporer, karena pernikahan seperti ini sudah dilarang di beberapa negara muslim seperti Mesir yang telah menetapkan aturan pada tahun 1923 agar tidak melegalkan pernikahan dibawah 18 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Fenomena ini timbul karena adanya kesalahan di dalam memahami konsep yang terdapat dalam kitab suci sekunder suatu agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh teori diatas, fenomena muncul karena adanya tanggapan indrawi terhadap sesuatu yang kemudian diolah di dalam otak dan memproyeksikannya sebagai sesuatu yang baru dalam realita.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017 angka prevalensi perkawinan anak sudah menunjukkan angka yang tinggi padatahun 2015 yakni tersebar di 21 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti angka yang mengkhawatirkan yakni dengan jumlah persentase 61%. Sedangkan di tahun 2017 terdapat kenaikan jumlah provinsi yang menunjukkan angka cukup tinggi (di atas

¹⁴Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern*, (Jakarta: PT. Raj Grafindo, 1994), 128-129.

25%). Angka persentase perkawinan anak masing-masing kedua provinsi tersebut yakni 34,41%.¹⁵

Di dalam sebuah struktur sosial yang sudah mapan, hal-hal baru yang berada di luar jalur sistem yang sudah ada merupakan sebuah pelanggaran yang akan merusak sistem yang sudah mapan tersebut. Oleh karena itu, jika fenomena ini tidak ditanggapi dengan serius, maka dampaknya akan fatal. Struktur sosial yang sudah berjalan dengan fungsinya masing-masing akan mengalihkan dari jalur yang sudah ada.

Kata *Az-Zawaj* menurut bahasa arab ia bermakna pernyataan dan bermakna memasangkan diantara bukti bahwa kata tersebut bermakna nikah adalah firman Allah yang berbunyi “dan kami berikan kepada mereka bidadari. yang dimaksud *Az-Zawaj* disini adalah akad nikah, dan ulama hanafiah mengartikan akad nikah dengan artian akad untuk mendapatkan kenimatan dengan sengaja dari perempuan.¹⁶

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan dalam masyarakat, bila ada dikalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga sedangkan syaratnya telah dipenuhi. dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan

¹⁵Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017

¹⁶Muhammad Ra'fat utsman. *Fikih Khitbah dan Nikah*. (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017). 18-19.

dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-khaliq dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.¹⁷

Adapun ayat-ayat Al-qur'an yang mengatur tentang perkawinan adalah Qs surat Al-Dzariyat yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Al-Dzariyat: 49).

Dalam surat Al-Nahl ayat 72 menyatakan bahwa:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka

¹⁷Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010). 1.

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”. (Qs.al-Nahl, 72)

Hadist Nabi Riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah Bin Mas’ud ra. memerintahkan: *“Wahai para pemuda semuanya, barang siapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendakla kawin, sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan, barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina.*

Dalam hadist tersebut nabi mengajarkan bahwa perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluriah manusiawi, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama yang bersangkutan .Apabila nafsu syahwat telah mendesak, padahal kemampuan kawin belum cukup supaya menahan diri dengan jalan berpuasa mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai daya tahan mental dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan godaan syaitan yang menarik-narik untuk berbuat zina.

Dari ayat-ayat Al-qur’an dan hadist nabi tersebut diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasulnya.¹⁸

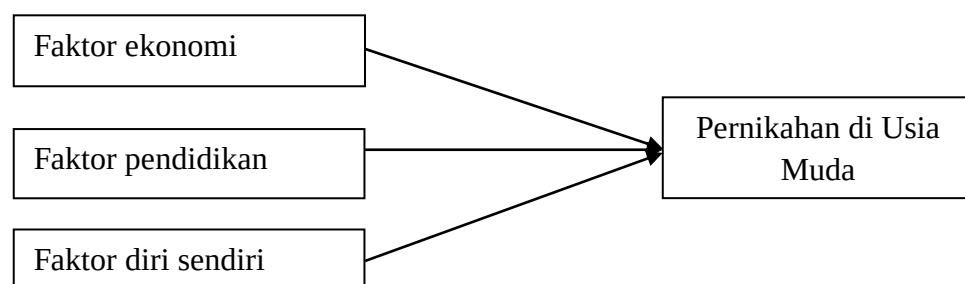
Lebih jelasnya, jika pernikahan yang selama ini terjadi pada masyarakat kota dan sebagian besar masyarakat desa adalah pernikahan yang dilegalkan oleh

¹⁸Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010). 31-33.

masyarakat dengan syarat telah mencapai batas umur tertentu, maka pernikahan yang berada di luar syarat tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas ketentuan yang berlaku. Dan hal tersebut jika tidak ditanggapi dengan serius oleh pengatur struktur (pemerintah), maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran lain yang nantinya akan merusak aturan yang sudah baku. Dengan begitu, masyarakat akan dengan mudahnya melakukan pernikahan tanpa harus mengindahkan peraturan pemerintah dan pemerintah tidak bisa lagi mengatur masyarakat dalam hal ini.

Hal ini tentu akan merubah paradigma masyarakat yang sudah terikat dengan fungsionalisme struktural menjadi masyarakat yang berparadigma konflik. Akibatnya akan terjadi perpecahan di dalam masyarakat dan dampak jangka panjangnya adalah runtuhnya sistem bernegara yang disebabkan tidak ada lagi masyarakat yang patuh pada pemerintahnya.

Teori *Sosiologi-Fenomenologi* yang terjadi di masyarakat sangat tepat dikaitkan dengan fenomena pernikahan dini di desa pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan hal ini dikarenakan bahwa fenomena pernikahan dini yang terjadi di desa Pisang disebabkan oleh beberapa faktor yang paling menonjol yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka dibawah ini



G. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat²⁰. Pendekatan *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka melainkan data tersebut dari naskah wawancara, catatan lapangan dokumentasi pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.²¹

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 3.

²⁰Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), 43.

²¹Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 123.

2.Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukandi desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.

b. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakanselama 6 bulan pada tahun 2018.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek

Penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.²² Informan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian yaitu sumber-sumber yang dapat memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dijadikan studi populasi yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung.²³

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Geuchik 1 orang, tokoh adat 1 orang,kepala KUA 1 orang, Teungku Imam 1 orang,Karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh 1 orang dankeluarga perempuan yang melakukan pernikahan dini berjumlah 9 orang, laki-laki berjumlah 3 orang jadi informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang. Teknik

²²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Linnya*, (Jakrta: Kencana Prada Media Group, 2007), 76.

²³Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 34.

purposive sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.²⁵ Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama,²⁶ yaitu berupa tulisan atau catatan-catatan yang tertulis. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah:

a. Observasi

Pengamatan (*observasi*) adalah suatu teknik yang dilakukan penulis untuk mengamati secara langsung objek. *Observasi non partisipatif* yaitu *observer* tidak melibatkan diri ke dalam *observer* hanya pengamatan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan *observernya*. Pengamatan tidak terlibat ini, hanya mendapatkan gambaran objeknya sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak dapat merasakan keadaan sesungguhnya terjadi pada *observernya*.²⁷

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 124.

²⁵Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 1

²⁶Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 42

²⁷Djarwanto, PS. dan Pangestu Subagyo. 2000. *Statistik Induktif*. Edisi 4. Yogyakarta : BPFE., hal. 66.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan, keterangan-keterangan lisan dengan cara *face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.²⁸ Wawancara terbagi 2, terstruktur dan mendalam.

1) Terstruktur

Wawancara terstruktur (structured interview): digunakan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.²⁹

2) Wawancara Mendalam

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan keuchik, ketua adat dan masyarakat di desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen yang relevan. dalam hal ini adalah studi dokumentasi yang didapatkan penulis dari lapangan.³¹

²⁸Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 64.

²⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 233.

³⁰Basuki, Sulisty. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006. hal. 173.

³¹Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rouda Karya, 2004), hal.87.

Tujuan perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk judul penelitian. Sistem dokumen ini untuk mempermudah penulis untuk mencari data lapangan dan juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.³²

Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut Nazir bahwa: “tujuan *deskriptif* ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara *sistematis*,

³²Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 173.

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”³³.

Beberapa tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti melalui dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

- a. Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah.
- b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
- c. Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- d. Penerapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, dan dokumen).

2) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu

³³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), 44.

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterpretasikan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

3) Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4) Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mula belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab satu berisikan rangkuman dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan gender pernikahan muda dan UU Perlindungan anak.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian yaitu faktor dan penyebab terjadinya pernikahan di usia muda di desa pisang.

Babempat penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KETIDAKADILAN GENDER DAN PRAKTEK NIKAH MUDA

A. Konsep Dasar Gender

1. Gender Sebagai Alat Analisis Masalah Sosial Pada Pernikahan Muda

Kata gender dalam istilah Indonesia sebenarnya diambil dari bahasa Inggris yaitu “*gender*” yang mana artinya tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Banyak masyarakat yang mengidentikan gender dengan seks. Untuk memahami konsep gender, harus dapat dibedakan terlebih dahulu mengenai arti kata seks dengan gender itu sendiri. Pengertian dari kata seks sendiri adalah suatu pembagian jenis kelamin kedalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dimana setiap jenis kelamin tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang melekat pada setiap individu, dimana masing-masing ciri tersebut tidak dapat digantikan atau dipertukarkan satusamalah. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah merupakan kodrat atau ketentuan dari Tuhan.³⁴

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller, dan orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley. Menurutnya, gender merupakan *behavioradifference* (perbedaan perilaku) antara perilaku laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan dari ketentuan Tuhan (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Pendefinisian gender lebih bersifat pada sosial budaya yaitu melalui proses kultural dan sosial, bukan pendefinisian yang berasal

³⁴ Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).7.

dari cirri-ciri fisik biologis seorang individu. Dengan demikian, gender senantiasa dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan seks atau jenis kelamin senantiasa tidak berubah.³⁵

Gender yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dapat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan serta hubungan antara perempuan dan keperempuanannya. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki selalu dikaitkan dengan gender maskulin, sedangkan jenis kelamin perempuan selalu berkaitan dengan gender feminin. Akan tetapi hubungan-hubungan tersebut bukanlah suatu hubungan korelasi yang bersifat absolute. Gender tidak bersifat universal, namun bervariasi dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya, serta dari suatu waktu ke waktu. Gender tidak identik dengan jenis kelamin serta gender merupakan dasar dari pembagian kerja diseluruh masyarakat. Dari beberapa istilah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah sesuai dengan tempat, waktu atau zaman, suku, ras, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, serta ekonomi. Oleh karena itu, gender bukanlah kodrat dari Tuhan, melainkan buatan dari manusia yang dapat diubah maupun dipertukarkan serta memiliki sifat relatif. Hal ini terdapat pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin atau seks merupakan kodrat dari Tuhan yang berlaku dimana saja dan kapan saja yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan

³⁵ Muhammad. Husein, *Menakar "Harga" Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999). 28.

wanita.³⁶

Analisis gender merupakan kerangka kerja yang dipergunakan untuk mempertimbangkan dampak suatu kegiatan, aktivitas atau program pembangunan yang mungkin terjadi pada laki-laki dan perempuan, serta terhadap hubungan ekonomi sosial terhadap mereka. Analisis gender merupakan sistem analisis terhadap ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban dari ketidakadilan tersebut. Mayoritas yang mengalami ketidakadilan adalah perempuan, maka seolah-olah analisis gender hanya menjadi alat perjuangan kaum perempuan. Analisis gender dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah permasalahan gender terutama dalam menganalisis ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat.³⁷

Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada perempuan dengan usia kurang dari 16 tahun dan pada pria usia kurang dari 19 tahun.³⁸ Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja.³⁹

Pernikahan usia dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

³⁶ Rogers, E.M, *Communication of Innovation. Third Edition*, (New York: Free Press, 1983). 82.

³⁷ Demartoto, Argyo, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005). 35.

³⁸ Romauli, *Kesehatan Reproduksi*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009). 30.

³⁹ Kumalasari.F. *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Remaja*. (Kudus: Universitas Muria Kudus, 2012). 65.

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal dua menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.⁴⁰

2. Bentuk Ketidakadilan Gender

Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan beberapa ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk antara lain: marginalisasi atau proses kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe, atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Adapun Beberapa bentuk ketidakadilan gender yaitu sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 9-16.

1) Marginalisasi

Permasalahan-permasalahan dalam negara seperti kemiskinan sebenarnya merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum perempuan. Perbedaan gender bila dilihat dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah keyakinan, tafsir agama keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Kemiskinan yang terjadi akibat adanya pernikahan dini, yang mana perempuan yang belum cukup untuk menikah serta memiliki pendidikan yang rendah, sehingga akan adanya berkelanjutan dalam keluarga.

2) Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk subordinasi yang dimaksud. Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Dalam kesetaraan gender perempuan dianggap tidak penting, sehingga ia diperlakukan tidak adil serta dapat dinikahkan dalam usia muda

3) *Stereotype* (Pelabelan)

Pelabelan atau penandaan negative terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan *stereotype*. Akibat dari *stereotype* ini biasanya timbul diskriminasi dan ketidakadilan. Salah satu bentuknya bersumber dari pandangan gender. Misalnya adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja, sehingga pekerjaan perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibanding laki-laki. Meskipun perempuan telah bekerja dengan giat, maka harga yang dibayar tetap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki

4) *Violence* (Kekerasan)

Violence atau kekerasan merupakan *assault* (invasi) atau serangan terhadap kekerasan fisik maupun integritas mental psikologi seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga pada bentuk yang lebih halus lagi seperti *sexual harassment* (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan. *Genderviolence* pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan yang banyak dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan adalah salah satu dari ketidakadilan gender, yang mana perempuan dapat diperlakukan sesuka hati.

5) Beban Kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestic lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Beban kerja yang diakibatkan bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan atau pandangan dimasyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Perempuan yang bekerja dalam rumahnya dianggap oleh masyarakat bahwa itu adalah pekerjaannya, namun kenyataannya laki-laki juga wajib membantu istri dalam mengurangi beban kerja di rumah.

B. Gender dan Kemiskinan

Perkembangan lebih lanjut dalam penanggulan kemiskinan dalam era pembangunan Kabinet Kerja diperoleh dari BPS pada bulan Maret 2015. Dilaporkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11, 22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10, 96 persen). Sementara persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase

penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015⁴².

Perempuan miskin lebih menderita daripada laki-laki miskin dan lebih menderita dari pada sesama perempuan yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih baik. Adalah beberapa kondisi umum yang harus dihadapi orang miskin yaitu kekurangan pangan, penghasilan yang minim, penyakit yang tidak diobati karena masalah biaya dan akses ke fasilitas kesehatan, gizi buruk, rumah yang tidak sehat, lingkungan yang buruk dan sulitnya persediaan air bersih. Kondisi ini memaksa orang miskin untuk menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya bisa bertahan hidup. Pendidikan yang rendah atau bahkan buta huruf semakin membatasi untuk mengakses informasi.

Terdapat keterkaitan antara perempuan dengan kondisi kemiskinan, dimana budaya patriarki secara tidak langsung telah memberikan batasan-batasan bagi perempuan dan ketidakadilan serta ketidaksetaraan turut melahirkan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan. Pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda terhadap kemiskinan, dan perempuan dibandingkan laki-laki jauh lebih tertinggal dalam mengakses sumber daya ekonomi sebagai pintu dalam penghapusan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat. Upaya tersebut mengisyaratkan bahwa penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan perempuan. Apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program

⁴²Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2015.

pengentasan kemiskinan tidak akanbisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik.

Pernikahan yang dilaksanakan belum pada waktunya atau pada usia yang masih terlalu muda adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang tentang perkawinan dan pernikahan ini disebut dengan perkawinan di bawah umur. Sesuatu yang dilarang oleh agama maupun undang-undang tentu saja tidak baik bagi manusia, dalam hal ini tentu saja perkawinan di bawah umur yang dilakukan akan menghasilkan dampak yang kurang baik bagi pasangan tersebut. Keburukan yang dapat terjadi akibat perkawinan di bawah umur seperti meningkatkan perceraian karena pasangan menikah belum cukup matang secara umur dan belum dewasa dalam berpikir sehingga sangat rentan terjadinya pertengkaran yang berujung pertengkaran karena pasangan dibawah umur masih kurang dewasa secara biologis dan psikologis, hal ini juga buruk bagi kesehatan perempuan yang menikah di bawah umur.

Biasanya pernikahan muda berawal dari ketidakmampuan mereka melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Terkadang mereka hanya bisa melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau bahkan tidak dapat mengenyam kenikmatan pendidikan, sehingga menikah merupakan sebuah solusi dari kesulitan yang mereka hadapi. Terutama bagi perempuan, dimana kondisi ekonomi yang sulit, para orang tua lebih memilih mengantarkan putri mereka

untuk menikah, karena paling tidak sedikit banyak beban mereka yang akan berkurang.⁴³

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Orang tua mengawinkan anaknya karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang, sehingga untuk meringankan beban orang tua, mereka dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Masalah kemiskinan memang akan menjadi perbincangan yang selalu menyelimuti setiap rongga telinga. maka dari itu tatanan dan sistem sosial juga perlu di perhatikan salah satunya mengenai pernikahan dini. karena pernikahan dini akan memiliki dampak terhadap kemiskinan yang berkelanjutan dan jika tidak mampu menangani masalah ini maka kemiskinan akan semakin menjalar.

Dari segi ekonomi, terkadang keluarga yang tidak mampu mencoba melepaskan sebagian bebannya dengan cara menikahkan anak mereka, ini banyak terjadi pada kalangan perempuan, bahwa perempuan lebih baik dinikahkan secepatnya.⁴⁴ Karena akan menimbulkan stigma jika perempuan tidak cepat dinikahkan dan untuk kebutuhan hidupnya akan ditanggung suami. Nilai dan norma lebih kuat ditekankan pada anak perempuan, pembuktian bahwa sebuah martabat keluarga begitu bergantung pada keperawanan anak perempuan daripada perlakuan seksual anak laki-laki.

⁴³Amanza, Arya Hagaganta dan Shiddiq Nur Rahardjo. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba (Income Smoothing)*. (Diponegoro Journal of Accounting, 2012, volume 1, Nomor 1.), 13.

⁴⁴Amanza, Arya Hagaganta dan Shiddiq Nur Rahardjo. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba (Income Smoothing)*..., 12.

Kemiskinan rumah tangga pada pasangan menikah di bawah umur yaitu kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Pasangan menikah dibawah umur belum memiliki tempat tinggal (tinggal bersama orang tua/mertua), belum memiliki pekerjaan/penghasilan tetap, dan masih sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

C. Gender dan Pendidikan

Susenas menyoroti tanggapan yang responsif gender yang diberikan oleh populasi usia 7-18 tahun terkait alasan putus sekolah. Kurangnya kemampuan menjadi masalah utama bagi laki-laki, dengan 10,78% diantaranya mengatakan bahwa mereka putus sekolah untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, dibandingkan 8,69% perempuan. Adat masih merupakan faktor kuat yang mempengaruhi akses dan pernikahan dini masih menjadi penghalang utama. Sebanyak 6,07% perempuan menjadikan ini sebagai alasan putus sekolah 0,14% laki-laki. Jarak sekolah, permasalahan keselamatan dan biaya terkait perjalanan jarak jauh juga menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan bagi lebih dari 0,32% perempuan, 0,66% laki-laki.⁴⁵

Ada perbedaan yang signifikan antara angka putus sekolah anak laki-laki dan perempuan ditingkat SD di beberapa provinsi. Pada tingkat SMA, data nasional menunjukkan bahwa di 8 provinsi terlihat lebih banyak perempuan putus sekolah dibanding laki-laki.⁴⁶

⁴⁵Badan Pusat Statistik. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2009*. BPS. Jakarta.

⁴⁶Kementrian Pendidikan dan dinas Pendidikan Nasional, 2008.

Peningkatan yang signifikan dalam alokasi anggaran (20%) mencerminkan komitmen Pemerintah terhadap upaya perbaikan pendidikan. Inisiatif penting yang dilakukan pada tahun 2010 adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.119/2009 tentang pelaksanaan anggaran responsif gender ditujuh instansi pemerintah, termasuk Kemendik⁴⁷. Propinsi yang kaya sumberdaya bisa mempercepat kemajuan dengan menyediakan danapendamping untuk program-program pemerintah yang ada, seperti beasiswa bagi siswa perempuan dan laki-laki miskin untuk menghilangkan disparitas gender. Untuk kabupaten/kota yang miskin sumberdaya, perlu dipertimbangkan perumusan strategi beasiswa dan perluasan sumber daya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklhak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Tahapan pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan.⁴⁸

⁴⁷Keputusan Menteri Keuangan No.119/2009tentang pelaksanaan anggaran responsifgender.

⁴⁸Undang-undang Nomor 2 Tahun 200 tentang Pendidikan Nasional.

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.⁴⁹

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Tingkat Pendidikan yang rendah ini juga akan menjadi persoalan atau masalah yang mudah sekali ditemukan di masyarakat. Terbatasnya pengetahuan untuk merespon keadaan sosial dan mengambil peluang yang berada di sekitarnya maka menjadikan mereka semakin jauh dari kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.hal ini memiliki hubungan yang saling berkaitan antara tingkat pendidikan yang rendah.

Latar belakang pendidikan yang tidak memadai dapat menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anak gadisnya di usia muda pasangan menikah di bawah umur juga menutup peluangnya untuk melanjutkan pendidikan, karena biasanya mereka belum lulus SMA atau bahkan SMP sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu yang paling penting adalah pasangan yang menikah di bawah umur belum memiliki kesiapan secara materi dan mereka tentu saja menjadi beban orang tuanya, dalam segi tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari tentu menambah beban orang tua mereka, hal ini menambah angka kemiskinan rumah tangga dan buruk

⁴⁹Notoatmodjo, S. *Pendidikan dan Perilaku kesehatan*.Cetakan 2 (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2007), 8.

bagi masa depan pasangan menikah dibawah umur dan anak-anak yang dilahirkan.⁵⁰

Jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai berkurang karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Orang tua mengawinkan anaknya karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang, sehingga untuk meringankan beban orang tua, mereka dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam berkeluarga, karena pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikannya rendah seringkali menyebabkan anak remajanya tidak lagi bersekolah dikarenakan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Sehingga menyebabkan banyaknya perempuan berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua.

⁵⁰Siti Salamah. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*. (Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2016), 26.

Dengan demikian semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan remaja maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menikah diusia muda.⁵¹

Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Individu tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk yang tidak diinginkan menimpa dirinya akibat dari keputusan yang telah diambil olehnya. Jika pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun, maka secara emosi remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya.

Usia perkawinan di pedesaan lebih muda dari pada di perkotaan⁵² Pernikahan dini yang terjadi di desa biasanya disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Menurut David Popenoe fungsi pendidikan ialah (1) transmisi kebudayaan, (2) menolong individu memilih dan melakukan peranan sosial, (3) menjamin integrasi sosial, (3) sebagai inovasi sosial. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Individu tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk yang tidak diinginkan menimpa dirinya akibat dari keputusan yang telah diambil olehnya.⁵³

Remaja khususnya perempuan mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang pada akhirnya

⁵¹BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)*, (Jakarta, 2012), 51.

⁵²Dellyana, Shanty. *Perempuan dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), 61.

⁵³Abu, Ahmadi. *Ilmu Pendidikan*.(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 182.

mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan dari pemberdayaan mereka untuk menunda perkawinan.

D. Pernikahan Muda dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon pengantin laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.⁵⁴ Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.⁵⁵

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi dimasyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah *preventif* (pencegahan) untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: Al-Hidayat), 1986.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII. 1999). 13.

Dalam buku pernikahan dini dilemma generasi ekstra vaganza karangan abu al-ghifari, Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Beliau membatasi usiaremaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)
2. Dibanyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.
4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orangtua.

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.⁵⁶

Dalam buku Mahmudyunus, menurut Elizabet B.Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu :praremaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 Tahun, remaja Akhir 17-21 tahun.⁵⁷ Menurut WHO Batasan Usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: usiamuda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.⁵⁸

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan berusia dini asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.⁵⁹

Sebagaimana yang ada pada Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) Tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa

⁵⁶ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004, cet. ke-4). 32-33.

⁵⁷ Mahmud Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta: Lodaya, 1987) 52.

⁵⁸ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989), Cet. Ke-1, 9-10.

⁵⁹ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, Bandung: Mujahid Press, 2004, cet. ke-4, h. 18-22.

kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.⁶⁰

Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai anak. Anak merupakan sosok manusia yang menjadi amanah dari Allah yang menjadi tanggung jawab orang tua dan semua pihak. Anak merupakan bagian dari keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.⁶¹ Dalam Pasal 1 undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

⁶⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2000). 134.

⁶¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 1.

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

- d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- g. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- h. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- i. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- j. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

- k. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- l. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- m. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan.
- n. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- o. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- p. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

- q. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Dalam Pasal 2 Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁶²

Pada Pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di sebutkan dalam beberapa pasal diantaranya:

- a. Pasal 4 disebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁶² Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Pasal 5 disebutkan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal 7 disebutkan
 - 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal 8 disebutkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Pasal 9 disebutkan
 - 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - 2) Selain hak anak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- g. Pasal 10 disebutkan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11 disebutkan setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Pasal 12 disebutkan setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Pasal 13 disebutkan
 - 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman; kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan

- f) Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁶³

E. Dinamika Pernikahan Muda ditinjau dari Segi Psikologi

Pernikahan usia dini, bukanlah permasalahan yang tabu untuk di bicakan, tetapi merupakan permasalahan yang telah di kaji sejak lama. Pada umumnya pernikahan usia dini disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, dan faktor faktor lain yang mendukung hal tersebut. Pada masyarakat pedesaan pernikahan dini sering terjadi karena berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi, keluarga, sosial, dll. Pihak yang paling rentan sebagai korban dari pernikahan dini adalah pada remaja perempuan. Banyak masalah yang terjadi pada pernikahan yang di lakukan oleh remaja perempuan, tentunya masalah yang terjadi di rumah tangga karen aketidak siapan mereka dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan.

Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh Rafidah menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, sosial ekonomi dan persepsi, dan di nyatakan bahwa faktor yang paling utama mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor persepsi dimana persepsi yang kurang baik oleh remaja dan orang tua yang menimbulkan tingginya

⁶³Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tingkat pernikahan dini. Terutama persepsi yang di sebabkan oleh pengalaman individu di lingkunganya sebagai mata rantai perubahan sikap.⁶⁴

Pernikahan dini di lakukan yang oleh perempuan yang berada pada proses perkembangan remaja, maka aspek-aspek psikologis pun dapat di pengaruhi dari tiga tugas perkembangan remaja, antara lain perkembangan kognitif, emosi dan sosial, di antaranya: 1) Perkembangan Kognitif. Pada remaja awal, perkembangan otak yang belum matang dapat membuat perasaan atau emosi mengalahkan akal sehat, alasan yang memungkinkan remaja untuk membuat pilihan yang tidak bijaksana seperti penyalahgunaan narkoba dan melakukan aktivitas seksual berisiko.⁶⁵ 2) Perkembangan Emosi. Casmini mengungkapkan tentang Emosionalitas Laki-laki dan Perempuan, bahwa usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak-enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis. 3) Perkembangan Sosial.⁶⁶ Yulianti menjelaskan bahwa Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik),

⁶⁴Rafidah. E. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 2009. Vol.25, No. 2. 51-58.

⁶⁵Papalia, D.E., Olds, S.W. dan Feldman, R.D. *Human Development:Perkembangan Manusia*. Terjemahan oleh Brian Marwensdy. (Jakarta:Salemba Humanika, 2008). 78.

⁶⁶Casmini.*Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)*. *Jurnal Aplikasi Ilmuilmu Agama*. 2002. Vol. III. 45-57.

akan sangat memengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh.⁶⁷

⁶⁷Yulianti, R..*Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini*.Pamator, 2010.Vol. 3, No. 1, Hal 1-5.

BAB III

HASIL PENELITIAN FENOMENA PERNIKAHAN USIA MUDA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten yang luas wilayah hanya mencapai 254.138.39 ha ini terdiri dari 18 kecamatan dan tiga suku. Suku Aceh meliputi Kecamatan Sawang, Meukek, Pasie Raja, Kluet Utara, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur sebanyak berjumlah 60 % dari keseluruhan penduduk. Suku kedua yaitu suku Aneuk Jamee terdiri dari kecamatan Kluet Selatan, Labuhan Haji Tengah, Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur, Sama Dua, Tapak Tuan berjumlah 30% dari keseluruhan penduduk. Suku yang terakhir adalah suku Kluet terdiri kecamatan Kluet Timur, Kluet Tengah, Kluet Utara (mayoritas suku Aceh), Kluet Selatan (mayoritas suku Aneuk Jamee) berjumlah 10% dari keseluruhan penduduk.⁶⁸

Asal Usul nama Gampong Pisang berawal karena dahulu di daerah tersebut banyak ditanami pohon pisang oleh penduduk sekitar. Setiap penduduk yang berpergian keluar daerah selalu pulang dengan membawa bibit pohon pisang dan kemudian menanamnya di daerah tersebut. Daerah tersebut banyak terdapat pohon pisang yang ditanami oleh warga, yang membuat Gampong tersebut terkenal dengan pohon pisangnya. Oleh karena itulah daerah tersebut dinamakan dengan Gampong Pisang. Pembagian batas wilayah Gampong Pisang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

⁶⁸Hasil data dari kantor Keuchik, 2018.

Tabel 3.1
Batas wilayah Gampong pisang

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Gampong	Batas Lain
1	Sebelah Utara	-	Kabupaten Gayo Lues
2	Sebelah Timur	Bakau Hulu	-
3	Sebelah Barat	Hulu Pisang	-
4	Sebelah Selatan	Tengah Pisang	-

Sumber Data : Pemerintahan Gampong Pisang tahun 2018

Dari data di atas dapat dilihat batas wilayah Gampong Pisang dengan batas-batas tertentu, sebelah selatan berbatasan dengan Tengah Pisang, sebelah barat berbatasan dengan hulu pisang, sebelah timur berbatasan dengan Bakau Hulu dan sebelah utara berbatasan dengan Gayo Lues.

Kemudian Gampong Pisang mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) yaitu Gampong Pisang, Gampong Tengah Pisang dan Gampong Hulu Pisang. Gampong Pisang merupakan salah satu Gampong yang terletak di kemukiman Pisang Baru Kecamatan Labuhan Haji dengan luas wilayah ± 1.134 Ha, yang terbagi kedalam 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Pisang, Dusun Pasar, Dusun Madrasah, dan Dusun Kauman dengan jumlah penduduk 1.176 jiwa⁶⁹. Jumlah penduduk menurut Jurong atau Dusun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Jurong atau Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	Dusun Pisang	75	112	137	249
2	Dusun Pasar	58	123	121	244
3	Dusun Madrasah	60	111	126	237
4	Dusun Kauman	113	215	231	446
Jumlah		305	561	615	1.176

Sumber Data : Pemerintahan Gampong Pisang tahun 2018

⁶⁹ Profil dari kantor Keuchik Gampong Pisang Tahun 2018.

Dari data diatas dapat dilihat jumlah penduduk dari setiap dusun, yaitu Dusun pisang berjumlah 249 Jiwa, Dusun Pasar berjumlah 244 jiwa, Dusun Madrasah 237 jiwa, dan Dusun kauman berjumlah 446 Jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagian pegawai di kantor pemerintahan.

B. Pernikahan Muda Sebagai Fenomena Sosial di Desa Pisang

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap manusia. Oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal untuk mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut. Fenomena yang disebut sebagai masalah sosial dianggap sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial, dimana sebenarnya pernikahan tersebut belum pantas untuk terjadi karena belum adanya kesiapan dari kedua pasangan, Oleh sebab itu masalah sosial sering disebut sebagai kondisi yang tidak diharapkan, dengan demikian kemunculannya selalu mendorong tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

Ketika seseorang berusia kurang dari 18 tahun pada dasarnya belum matang secara fisik, psikis maupun ekonomi. Kondisi demikian dimungkinkan akan banyak menghadapi masalah ketika terjadi pernikahan. Meskipun demikian, pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang seringkali terjadi, Fenomena pernikahan muda menjadi salah satu yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman sekarang. Hal ini banyak dilakukan akibat rendahnya tingkat

pengetahuan dari orang tua terhadap anaknya, selain itu fenomena sosial yang terjadi diakibatkan oleh maraknya pasangan mudi-mudi yang dijumpai sekarang.

Fenomena pernikahan muda ini tidak terlepas dari peran orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik desa Pisang yang menyatakan bahwa pernikahan menjadi fenomena sosial jaman sekarang yang dipengaruhi oleh kemajuan dan teknologi serta beragamnya budaya yang ada yang dapat mempengaruhi seseorang bahkan ke hal yang negatif hal ini dikarenakan pernikahan yang didasarkan atas dasar cinta dan juga sering terjadi dikarenakan desakan oleh orang tua untuk menikahkan anaknya. Orang tua menjadi salah satu yang berkewajiban dalam mengurus anak termasuk dalam kehidupan anak, hal ini lah yang membuat seorang mau tidak mau harus menuruti keinginan orang tua.⁷⁰

Pernikahan di usia muda, memiliki catatan sejarah yang cukup beragam di negeri ini. hampir disetiap daerah di Aceh Selatan memiliki kisah mengenai pernikahan di usia muda dengan tata cara yang berbeda pula. Jika pada saat ini ada pernikahan di usia muda dilaksanakan karena mengalami hamil diluar nikah sebelum pernikahan. ada juga disebabkan karena perjodohon di usia belia dan dipilihkan oleh orang tua, adakala karena mereka ingin mengikat tali kekeluargaan antara kerabat supaya mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh, Pernikahan di usia muda juga dilakukan karena hutang budi terhadap suatu keluarga, akan tetapi pernikahan seperti itu sudah tidak lagi dilakukan di daerah Labuhanhaji khususnya di Gampong Pisang. Atau juga antara kedua orang tua sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing.untuk meneruskan keturunan yang baik, mereka menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik garis keturunannya, bibit, bebet, dan bobotnya.⁷¹ Desa Pisang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Pisang Bapak Sudirman Pada tanggal 17 Juni 2018.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Imam gampong Pisang Bapak Adam Malik, Pada Tanggal 16 Juni 2018.

merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih mempraktekkan pernikahan di usia muda dan bahkan di desa tersebut dalam dua tahun terakhir tercatat kurang lebih ada 9 kasus pernikahan yang mayoritas pernikahan tersebut masih dikatakan belum dewasa karena masih belum sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak.

Tabel 3.3 Jumlah masyarakat yang Menikah pada tahun 2017-2018

No	Menikah	2017	2018	Jumlah	Persentase
1	Perempuan di bawah usia 19 Tahun	7	2	9	75 %
2	Laki-laki di bawah usia 20 Tahun	2	1	3	25 %
	Jumlah			12	100 %

Sumber Data : Kantor KUA, tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun berjumlah 9 orang (75%) dan laki-laki yang menikah muda sebanyak 3 orang (25%).

Pernikahan muda menjadi fenomena dikalangan anak muda pada jaman sekarang. Pernikahan dini tak hanya terjadi puluhan tahun lalu, pada zaman sekarang Nyatanya, di masa yang lebih maju dan lebih modern, tak sedikit mereka yang memutuskan menikah di usia dibawah 19 tahun. Alasan menikah dini pun tak semata-mata hanya karena kehamilan di luar nikah, tapi memang mereka menginginkannya. Keinginan kedua belah pihak, pria dan wanita. Keinginan untuk hidup bersama, membangun rumah tangga di usia muda tanpa paksaan. Selain itu pengaruh lingkungan juga mempengaruhi seseorang melakukan

anak mengalami pernikahan muda, berdasarkan Hasil wawancara dengan Adam Malik, ia mengatakan bahwa:

Pernikahan muda yang terjadi karena perilaku yang mempengaruhi seseorang untuk menikah muda merupakan pengaruh dari lingkungan sosial dan individu, artinya perilaku yang dilakukan oleh anak yang membuat anak tersebut mengalami pernikahan dini dikarenakan memang sudah karena cinta, karena hamil diluar nikah dan karena faktor ekonomi orang tua, sehingga mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan dini.⁵

Pernikahan muda yang terjadi sekarang ini banyak menimbulkan berbagai macam persoalan yang terjadi dalamnya diantara terputusnya pendidikan sang anak, kekerasan dalam rumah tangga serta kematian yang ditimbulkan akibat hamil muda seperti kematian pada anak yang organnya masih belum sempurna diakibatkan oleh sang ibu yang organ reproduksinya masih terbilang lemah, serta angka kematian pada ibu ketika melahirkan.

Kelemahan dari perempuan sehingga ia perlu untuk mendapatkan perhatian serta adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hasil wawancara dengan Karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang mengatakan bahwa

Ditinjau dari segi kesetaraan gender dalam Undang-undang Bias Gender dapat dilihat bahwa yang mengatur pencatatan perkawinan, poligami, batas usia menikah, kedudukan suami istri, hak dan kewajiban suami istri, melalui regulasi dalam negara, upaya pemberdayaan perempuan yang dibuat oleh pemerintah, perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada perempuan dan Komite hak ekonomi sosial dan budaya mengeluarkan komentar umum nomor 16 tahun 2005 tentang

⁵ Hasil wawancara dengan Teungku Imam Bapak Adam Malik Pada tanggal 16 Juni 2018.

persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang menikmati hak ekonomi sosial dan budaya.⁶

Kesetaraan hak laki-laki dan perempuan telah diatur sebagaimana mestinya, namun dalam realita kehidupan banyak perempuan yang tidak mendapatkan keadilan dalam keluarganya, baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal kemerdekaan. Anak yang seharusnya masih membutuhkan pendidikan namun menikah dalam usia muda, maka ini yang membuat ia takut serta tidak adanya kesiapan mental.

Kondisi objektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah atau mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat lain. Pada dasarnya ketika seorang remaja menikah, bagaimanapun caranya tetap harus bertanggung jawab terhadap keluarga yang telah dibentuknya. Akan tetapi kenyataannya banyak remaja yang menikah muda tidak siap melakukan tanggung jawab tersebut. Sehingga mengalami berbagai kendala seperti sulit mencari nafkah atau pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga sehingga dapat berujung pada perilaku yang keliru seperti kekerasan dalam rumah tangga, stress bahkan depresi yang terjadi di desa pisang.⁷

C. Faktor Penyebab Kejadian Pernikahan Muda di Desa Pisang

Pernikahan yang dilakukan oleh kalangan muda sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan tersebut terjadi diantaranya adalah sebagai berikut:

⁶Hasil Wawancara dengan Amrina Habibi, Kepala Seksi Bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak sipil, Informasi dan Partisipasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

⁷ Hasil observasi di desa Pisang pada tanggal, 15 September 2018

1. Faktor Ekonomi

Tinggi rendahnya angka pernikahan di usia muda sangat dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga di desa pisang. maka tidak heran bila pernikahan di usia muda biasanya terjadi di daerah pedesaan yang tertinggal secara ekonomi. Faktor utama penyebab pernikahan muda yang terjadi di Desa Pisang salah satunya adalah ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosi Zurianda ia mengatakan bahwa:

Faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini adalah tingkat ekonomi yang rendah dimana dikarenakan ekonomi yang rendah yang membuat orang tua tidak punya pilihan lain selain menikahkan anaknya dengan demikian anaknya tersebut akan mempunyai seseorang atau suami yang memenuhi keperluannya.dengan menikahkan anaknya menjadi salah satu solusi bagi orang tua agar keluar dari kesusahan dalam mencari nafkah.⁷⁴

Ketika orang tua melihat anak gadisnya sudah layak disandingkan bersama dengan seorang pria sebagai pengantin. Maka itulah yang akan dipilih orang tua. Apalagi ketika kondisi ekonomi orang tua tidak menguntungkan. Mereka menganggap bahwa menikahkan anak perempuan akan mengurangi beban keluarga. Apalagi jika si gadis dilamar keluarga yang cukup mampu. Biasanya orang tua akan menyetujui, tanpa melihat resikonya jika perkawinan itu terjadi di usia dini. hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ulfina bahwa:

Dirinya menikah muda dikarenakan sudah dijodohkan oleh orang tua, orang tuanya menjodohkannya dikarenakan faktor ekonomi keluarga sangat rendah, sehingga orang tua sangat kesulitan ketika mencari nafkah. Ketika ada orang yang melamar, orang tua saya menyetujui untuk menikahkan saya, dengan demikian ekonomi di keluarga kami bisa dibantu oleh suami.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Ibu Rosi Zurianda yang berusia 17 Tahun pada tanggal 21 Juni 2018.

Persoalan keterbatasan ekonomi pada masyarakat kerap menjadikan mereka dalam situasi yang sulit. Faktor ekonomi zaman sekarang menjadi persoalan yang sangat besar dihadapi oleh semua kalangan masyarakat baik kaya apalagi yang ekonomi rendah. Hal ini menjadi persoalan pelik yang ditemukan dikalangan masyarakat, Sehingga sebagian orang tua memilih untuk menikahkan anaknya demi untuk memudahkan persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Dengan adanya menantu dapat membantu persoalan ekonomi. Hal ini juga dikatakan oleh Rahmani bahwa:

Fenomena sosial yang terjadi sekarang dilandasi oleh faktor ekonomi, tingkat pengetahuan serta rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, oleh karena banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan cepat, agar beban orang tua dapat berkurang, serta tanggung jawab orang tua pindah kesuami anaknya, sebenarnya saya memang tidak mau menikah terlalu muda, karena saya ingin melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi, tetapi karena faktor ekonomi orang tua saya menikahkan saya. Sehingga saya terpaksa menuruti keinginan orang tua.⁷⁵

Pernikahan muda memang banyak terjadi dikalangan masyarakat untuk menghindari tanggung jawab orang tua, dimana orang tua dengan senang anaknya dilamar oleh pria, walaupun dibawah umur demi untuk meringankan beban orang tua. Hal ini sangat banyak ditemukan di Desa Pisang menikahkan anak mereka untuk mengurangi beban keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh keuchik mengatakan bahwa:

Sekarang ini memang banyak perempuan yang menikah dini dibandingkan dengan laki-laki hal ini dikarenakan perempuan hanya menunggu untuk dilamar, apabila sudah ada yang datang melamar dan sudah cocok bagi keluarga anak tersebut juga akan langsung dinikahkan, faktor ekonomi yang sangat berpengaruh, mungkin orang tua tidak sanggup membiayai

⁷⁵ Hasil wawancara dengan ibu Rahmani yang berusia 16 Tahun, Pada tanggal 19 Juni 2018

kebutuhan sehari-hari anak mereka dengan menikahkan anak mereka perekonomian mereka akan bisa terbantu.⁷⁶

Tingkat perekonomian orang tua yang rendah menjadi salah satu penyebab, seseorang melakukan pernikahan muda. Fenomena ekonomi yang semakin sulit yang terjadi sekarang membuat sebagian anak mengalami pernikahan muda. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Marhaban, ia mengatakan bahwa:

Pernikahan muda yang terjadi karena perilaku orang tua yang menikahkan anak mereka di usia muda, karena faktor ekonomi orang tua, tidak sanggup membiayai anak yang sekolah, sehingga mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan dini, dengan melakukan pernikahan dini, ekonomi rumah tangga dapat terbantu, karena suami juga bekerja untuk menghidupi keluarga.⁷⁷

Ekonomi memang menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan dini, dimana anak yang melakukan pernikahan dini tidak semuanya keinginan sendiri, tetapi karena keinginan orang tua yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

2. Faktor Diri Sendiri

Selain itu faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini adalah pernikahan atas kemauan anak sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lesi Novianti ia mengatakan bahwa:

Pernikahan ini saya lakukan karena suka sama suka, tetapi sekarang saya menyesal karena saya tidak melanjutkan sekolah. Pernikahan dini dikarenakan atas kemauan sendiri hal ini dikarenakan oleh rasa cinta yang membuat mereka melakukan pernikahan dini. Pernikahan atas dasar cinta tanpa berpikir panjang bagaimana kedepannya dalam mengurus rumah

⁷⁶Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Pisang Bapak Sudirman Pada tanggal 17 Juni 2018.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Ketua Adat, Bapak Marhaban, pada tanggal 18 Juni 2018

tangga dan merawat anak-anaknya, sehingga saya sekarang merasa bosan dirumah, dan melihat orang lain sekolah, timbul rasa penyesalan.⁷⁸

Setelah menikah dan mengurus rumah tangga tentunya merupakan suatu tanggung jawabnya, akan tetapi peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam mengurus rumah tangga tersebut. Peran orang tua ini dibutuhkan dikarenakan para anaknya tersebut tidak biasa atau tidak terlalu bisa mengurus anak maupun rumah tangganya sendiri. Terlebih lagi pekerjaan rumah terkadang tidak dapat di bantu oleh suaminya dikarenakan pekerjaannya yang lain. Hal serupa juga dikatakan oleh Sofia Santi mengemukakan bahwa

Dirinya menikah dini dikarenakan karena keinginan dirinya sendiri, hal ini karena sudah suka sama suka dengan suami, dari pada berbuat maksiat, lebih baik menikah secepatnya, hal ini tidak menimbulkan dosa, bagi saya dan keluarga saya, sehingga saya dan suami mengambil keputusan untuk menikah, alhamdulillah diizinkan oleh orang tua, kemudian kami melakukan acara adat istiadat lamaran dan kami juga tidak melakukan tunangan, setelah acara lamaran, sesegara mungkin waktu itu kami lanjutkan ke acara ijab Kabul.

Pernikahan yang dilakukan pada usia ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, terutama terhadap wanita itu sendiri. Karena pernikahan dini artinya, menikah disaat usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Konsekuensi yang akan terjadi dari pernikahan dini dan melahirkan di usia remaja adalah berisiko untuk melahirkan premature dan berat badan lahir rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat mengatakan bahwa

Menikah muda bagi dirinya tidak ada masalah, karena memang keinginannya sendiri dan sudah suka sama suka dengan pasangannya, sehingga kami memutuskan untuk menikah muda, dalam perjalanan kami

⁷⁸Hasil wawancara dengan ibu Lesi novianti yang berusia 17 tahun pada tanggal 21 Juni 2018.

menikah muda tidak ada halangan yang berarti atau hambatan yang kami temui selama berkeluarga. Sehingga nikah muda bagi saya memang pilihan saya dan bukan kehendak orang lain atau keluarga.⁷⁹

Tidak semua menikah muda selalu bermasalah, hal ini telah dibuktikan oleh Rahmad dirinya tidak memiliki masalah dalam menikah muda, bahkan dalam perkawinannya baik-baik saja dan tidak perlu ada kerisauan karena semuanya telah berjalan dengan lancar. Begitu juga yang disampaikan oleh Lemri dan Ahmad mengatakan bahwa:

Menikah muda adalah pilihan mereka tidak ada paksaan dari keluarga ataupun teman dekat, selama menikah muda tidak ada kendala yang membuat kami harus berpisah, masalah ekonomi itu memang berat, tetapi saya sebagai kepala keluarga memang menjadi tanggung jawab saya dan itu suatu tantangan bagi saya, Alhamdulillah saya memiliki kebun pala dan sawah untuk menghidupi keluarga, kalau masalah pendidikan saya tidak melanjutkannya lagi, karena saya tidak menginginkannya.⁸⁰

Pernikahan dini bagi sebagian orang menganggap pernikahan yang main-main karena belum cukup umur, orang menganggap kalau menjalani suatu rumah tangga itu merupakan tanggung jawab yang besar maka dari itu harus benar-benar dipikirkan segala sesuatunya. Pernikahan juga harus dengan adanya restu dari kedua orang tua, karena orang tua adalah bagian terpenting dalam diri seseorang. Salah satu faktor orang melakukan pernikahan dini adalah dari orang tua, karena dulunya orang tua seseorang menikah dini maka terkonsep dari diri anaknya kelak akan menikah dini juga seperti orang tuanya dulu.

Keinginan untuk menikah sendiri sebagian dari masyarakat di desa pisang sudah menjadi pilihan dan keinginan mereka sendiri, hal ini dikarenakan sudah

⁷⁹Hasil wawancara dengan Rahmat 19 tahun masyarakat yang menikah muda, tanggal 20 September 2018.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Asmadi 19 tahun dan Lemri 18 Tahun masyarakat yang menikah muda, tanggal 20 September 2018.

adanya keinginan suka sama suka antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Oleh karena itu untuk menghindari maksiat, mereka memilih untuk menikah muda. Hal ini juga ada izin dari pihak keluarga.

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dari orang tua serta desakan dari orang tua sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak, dimana akan berdampak terhadap kehidupan anak. Orang tua yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan cepat ini dilakukan sebagai penunjang ekonomi dalam rumah tangga dan menambah pendapatan keluarga.

Memang banyak kendala dalam rumah tangga, ketika menghadapi pernikahan muda, salah satunya adalah dalam mengurus rumah tangga, dengan tidak adanya pengalaman dan belum matangnya seseorang yang menikah muda dalam melakukan pekerjaan rumah tangga menjadi salah satu hambatan dalam berumah tangga, hal ini juga disampaikan oleh Siti Radiah mengatakan bahwa

Menikah di usia dini sering mengalami beberapa kendala di rumah tangga terutama dalam mengurus rumah tangga, karena baru menikah tidak memiliki pengalaman dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak dan mengurus suami, sehingga perlu bantuan dari orang tua dan keluarga, saya menikah muda karena ada yang melamar kemudian orang tua menyuruh saya untuk segera menikah dan meninggalkan pendidikan, selain itu tidak memiliki biaya.⁸¹

Belum lagi nanti sejalan dengan lahirnya anak, akan muncul masalah tentang anak dan pengasuhan anak. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dini dimungkinkan akan mengalami gangguan. Demikian juga nya dengan

⁸¹Hasilwawancara dengan ibu Siti Radiah yang berusia 17 tahun pada tanggal 23 September 2018.

proses pengasuhan nantinya. Dengan usianya yang masih muda, remaja belum banyak memahami tentang proses pengasuhan sekaligus bagaimana tumbuh kembang anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Deli ia mengatakan bahwa

Saya memang sedikit menyesal untuk menikah muda dan tidak melanjutkan pendidikan saya, karena saya udah terlanjur untuk menikah muda karena suka sama suka, tetapi berbeda setelah menikah, ada rasa jenuh mengurus rumah tangga, seharusnya saya bersekolah sekarang tetapi pada kenyataannya saya menjaga rumah dan mengurus anak ini merupakan penyesalan saya untuk tidak melanjutkan pendidikan.⁸²

Pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan untuk menyesuaikan dan mengelola diri sendiri saja masih banyak mengalami masalah. Apalagi dengan menikah dan mempunyai anak. Tentu lebih banyak lagi permasalahannya. Bagaimanapun remaja yang menikah tetaplah seorang remaja. Yang kadang-kadang masih bersikap semaunya sendiri, labil secara emosi. Dan tentu saja belum dapat mengambil keputusan secara matang.

D. Dampak Pernikahan Muda di Desa Pisang

1. Dampak Positif

a. Dapat Mengurangi Angka Perzinaan

Pernikahan muda sering dilakukan oleh pemuda-pemudi, yang juga sering dilakukan oleh pemuda. Masalah pernikahan di usia muda adalah isu yang sering didengar, pernikahan di usia muda ini memang sering terjadi, dan hal ini menjadi masalah tersendiri. Hasil wawancara dengan Adam Malik yang mengatakan bahwa

Menikah muda dapat mengurangi angka perzinaan di Aceh Selatan khususnya desa pisang, sehingga manusia tidak melakukan zina serta mendapatkan pahala, sesuai dengan ajaran dari Rasulullah. Dengan

⁸²Hasil wawancara dengan masyarakat Deli tanggal 21 September 2018

menikah muda di Labuhan Haji khususnya di desa pisang dapat menyalurkan hasrat yang dimilikinya dengan pasangannya tanpa harus berbuat zina. Ini adalah salah satu dampak yang positif dari pernikahan muda.⁸³

Pernikahan muda pada muda-mudi yang ada di Gampong Pisang dapat mengurangi tingkat perzinahan yang ada di Labuhan Haji. Selain itu menikah muda dapat menjadikan manusia tentram terhadap pasangan mencegah perbuatan keji dan mungkar.

- b. Dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak

Selain mengikuti sunnah dari Rasulullah, pernikahan muda juga dapat menyelamatkan keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang tidak stabil sehingga mendorong anak untuk melakukan pernikahan muda, dengan tujuan untuk meringankan beban hidup keluarga. Hasil wawancara dengan Marhaban yang mengatakan bahwa

Keadaan ekonomi masyarakat tidak stabil, bahkan sebagian masyarakat Gampong Pisang pekerjaannya adalah kesawah dan ke gunung untuk bertanam. Hasil dari kebun tidaklah banyak, hanya saja cukup untuk makan saja, sedangkan anak tidak belajar hingga ke jenjang sarjana. Dengan demikian bila ada orang yang datang atau melamarnya, maka pihak keluarga akan menerima serta pihak perempuan juga merasa bahwa pernikahannya akan membawa dampak baik bagi keluarganya yaitu dapat mengurangi beban dari keluarganya.⁸⁴

Keinginan untuk menikah muda yang datang dari dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tujuan pernikahannya adalah untuk

⁸³Hasil Wawancara dengan Imam Gampong Pisang, Bapak Adam Malik, pada tanggal 16 Juni 2018.

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Ketua Adat Gampong Pisang, Bapak Marhaban, pada tanggal 18 Juni 2018.

mengurangi beban dari keluarganya, selain itu menikah muda juga ajaran dari Rasulullah.

- c. Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual.

Kebutuhan seksual serta nafsu dari muda-mudi sulit untuk dikontrol, hal ini menyebabkan perzinaan semakin merajalela. Dengan demikian perlu adanya tindakan serta kesadaran dari diri pemuda itu sendiri, yaitu dengan membentengi diri serta dapat taat kepada ajaran Allah. Hasil wawancara dengan S. Fairus Satar yang mengatakkan bahwa

Membentengi diri muda-mudi yaitu dengan cara menikah muda sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Pernikahan dapat membawa dampak baik bagi seluruh muda-mudi di Gampong Pisang, yaitu jauh dari perbuatan zina, serta dapat meluaskan kebutuhan seksual hanya kepada pasangan yang halal. Namun demikian membentengi diri dari zina tidak hanya melalui pernikahan, namun juga dengan cara memperkuat iman serta ketaqwaan kepada Allah.⁸⁵

Pernikahan tidak hanya meluaskan hasrat dan kebutuhan seksual saja, namun pernikahan juga memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta keduanya dapat tentram dalam sebuah keluarga.

2. Dampak Negatif

a. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial, budaya dalam masyarakat yaitu tentang kesetaraan gender yang menempatkan perempuan pada

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Kepala KUA , Bapak Fairus Satar, pada tanggal 2 Juli 2018.

posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap kepuasan laki-laki saja. Hasil wawancara dengan Lasniati yang mengatakan bahwa

Awalnya pernikahan yang terjadi antara saya dengan suami adalah keinginan dari saya sendiri, selain karena ada sebab bahwa saya telah berbuat yang kurang baik. Pernikahan saya tidak hanya membawa dampak buruk terhadap diri saya sendiri, suami saya lari, hingga saya tidak tahu suami saya berada di mana. Hingga saat nya saya mengetahui bahwa suami saya telah pergi ke kota lain, dengan alasan tidak adanya restu dari keluarga suami saya. Saya menyesal dan saya merasa bahwa diri saya tidak dihargai.⁸⁶

Seorang perempuan sangat tinggi derajatnya, namun kenyataannya derajat perempuan bisa jatuh karena adanya pernikahan muda yang ia lakukan. Pernikahan muda yang terjadi akibat kelakuan kotornya, sehingga ia ditinggalkan oleh suami dan tidak dihargai.

b. Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga

Kematangan yang belum siap menikah, sering muncul kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada kesenjangan hubungan kekeluargaan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Hasil wawancara dengan Rosi yang mengatakan bahwa

Setelah pernikahan, awalnya keluarga kami tidak memiliki uang yang cukup, ditambah lagi keadaan keluarga yang tidak stabil. Hingga akhirnya suami saya sering marah-marah dan berlaku kasar serta berbicara kotor kepada saya. Tentunya hal ini yang menjadikan keluarga dari orang tua saya merasa tidak nyaman serta tidak suka terhadap suami saya, hingga hubungan antara keluarga saya kurang harmonis.⁸⁷

Kematangan dalam keluarga sangat diperlukan, selain suami istri dapat berfikir dewasa, hal lain juga dipengaruhi oleh ekonomi keluarga. Dengan

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Lasniati yang berusia 17 tahun pada tanggal 19 Juni 2018.

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Rosi Zurianda yang berusia 17 tahun pada tanggal 19 Juni 2018.

ekonomi keluarga yang tidak stabil, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat saja terjadi baik fisik maupun secara mental.

c. Perempuan yang belum matang dalam menikah

Seorang perempuan perlu adanya kematangan dalam menikah, sehingga nantinya ia akan kuat untuk menjalankan liku-liku pernikahan yang tidak mudah. Seorang perempuan haruslah berfikir dewasa hingga ia perlu diterapkan sifat sabar dan rendah hati serta dapat menerima apa adanya. Hasil wawancara dengan Nurahmani, yang mengatakan bahwa

Menikah diusia muda sah-sah saja, apabila kedua belah pihak menyetujuinya, asalkan pernikahan tersebut tidak membawa masalah besar dalam kehidupan sehari-hari, dengan beratnya beban hidup sehari-hari, tentu saja memberikan dampak yang dominan jika kedua belah pihak tidak mampu mengimbangi satu sama lainnya. Terkadang timbulnya pertengkaran diantara kedua belah pihak, bahkan sampai ketinggian perceraian.⁸⁸

Pertengkaran yang terjadi dalam keluarga banyak dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakmatangan dalam berfikir, sehingga ia dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, hingga berujung kepada perceraian.

d. Berdampak pada Psikologis

Pernikahan muda yang terjadi sekarang ini banyak menimbulkan berbagai macam persoalan yang terjadi dalamnya diantara terputusnya pendidikan sang anak, kekerasan dalam rumah tangga serta kematian yang ditimbulkan akibat hamil muda seperti kematian pada anak yang organnya masih belum sempurna

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Rahmani yang berusia 16 tahun pada tanggal 19 Juni 2018.

diakibatkan oleh sang ibu. Hasil wawancara dengan Lesi Novianti, yang mengatakan bahwa

Pernikahan ini dapat berdampak kurang baik terhadap saya, serta saya merasa bahwa saya ingin bersekolah lagi sama seperti teman saya yang lainnya. Setelah menikah, saya merasa menyesal dan ingin mengulanginya kembali. Dengan teman-teman saya yang dapat mewujudkan cita-citanya, namun saya hanya dapat mengurus anak dan berada di rumah. Penyesalan yang saya alami tidak berpengaruh apa-apa, saya saja saya juga ingin melanjutkan pendidikan meskipun saya sudah menikah dan mempunyai anak.⁸⁹

Pernikahan dini memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi yang melakukannya, dampak negatif selalu memberikan dampak yang kurang bagus bagi masyarakat terutama seorang istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Neli mengatakan bahwa:

Pernikahan yang saya lakukan sama-sama atas kemauan sendiri, karena saya sudah sama-sama suka dan kami dulunya berpacaran, setelah itu kami putuskan untuk menikah, tetapi sekarang memang saya merasa bosan mengurus rumah tangga apalagi sekarang tidak bisa bebas bermain dengan teman-teman seperti dulu, karena saya sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga, selain itu banyak masalah keluarga yang saya hadapi, padahal saya belum siap untuk menghadapinya tapi mau bagaimana lagi. Sedikit adanya penyesalan bagi saya karena tidak melanjutkan pendidikan atau saya mencari pekerjaan.⁹⁰

Penyesalan setelah pernikahan akan berdampak pada psikologi perempuan dengan keinginannya untuk dapat melanjutkan pendidikan kembali. Hal ini dapat berdampak pada psikologi perempuan, sehingga ia merasa bahwa tidak sama seperti temannya yang lain serta merasa minder bila bersama dengan teman-temannya.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Lesi Novianti yang berusia 17 tahun pada tanggal 19 Juni 2018.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Nelli Wardani yang berusia 18 tahun pada tanggal 20 Juni 2018.

Pernikahan dini memang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, banyak penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat seperti faktor ekonomi, pendidikan dan kemauan sendiri. Pernikahan di usia muda menjadi hal yang biasa dan Lumrah di desa Pisang, masyarakat menganggap pernikahan usia muda tidak ada masalah asalkan pihak keluarga dan pihak laki-laki dan perempuan setuju untuk menikah.

Maskipun masyarakat di desa pisang menjalankan tradisi pernikahan muda dan mereka menganggap hal itu merupakan hal yang wajar, tetapi tetap saja pernikahan muda memberikan dampak baik positif dan negatif. dalam hal ini dampak negatif yang banyak dijumpai dalam kasus pernikahan muda di desa pisang adalah kekerasan dalam rumah tangga dan dampak psikologis bagi kaum perempuan yang melaksanakan pernikahan di usia muda. hal ini tidak dapat dipungkiri karena mereka belum mampu menghadapi situasi dan kondisi yang terlalu berat dalam menghadapi problem dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Sosiologi-fenomenologis dimana dalam teori ini, menjelaskan tentang fenomena-fenomena sosial yaitu fenomena pernikahan diusia muda dan segala problem yang dihadapi oleh pasangan yang menikah diusia muda terutama bagi kaum wanita. Fenomena pernikahan diusia muda yang terjadi juga terjadi karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah baik dari pihak keluarga maupun masyarakat yang menikah muda, sehingga timbulah berbagai macam persoalan dalam rumah tangga yang berakibat pada psikologis khusus nya bagi kaum wanita apalagi hal tersebut sampai-sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketidakadilan gender akan membuat berbagai dampak pernikahan di usia dini bagi perempuan. Dalam segi kesehatan informan mengakui bahwa perempuan yang masih berusia muda ketika sudah menghadapi masa hamil dan melahirkan sangat rawan keguguran. Meski pun oleh masyarakat hanya akan dianggap bahwa itu sudah nasibnya. Pada segi mental/jiwa dan dalam rumah tangga, para perempuan mengganggu beban kerja yang cukup tinggi sehingga tingkat stres juga tinggi, dengan demikian mereka akan menjadi orang yang harus dan terpaksa berpikir diatas kemampuannya hingga akhirnya tua sebelum waktunya. Pada ranah pendidikan jelas perempuan sudah tidak memiliki kesempatan lagi, sebab masa kanak-kanaknya sudah direnggut dengan pernikahan di usia muda.

Dalam kependudukan, dengan pendidikan rendah maka pertumbuhan penduduk juga akan kaku. Sehingga kesejahteraan hidup juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini perempuan adalah kaum yang terkucilkan dari dunia pendidikan tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk perempuan di lingkungan masyarakat juga mengalami ketimpangan, seperti tidak adanya pembelaan bagi perempuan bahwa sebenarnya mereka juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa Pisang adalah tingkat ekonomi yang rendah dimana dikarenakan ekonomi yang rendah yang membuat orang tua tidak punya pilihan lain selain menikahkan anaknya, Selain itu tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang membuat memiliki pengetahuan yang rendah serta desakan dari orang tua yang membuat anak untuk menikah dini. Selain itu faktor diri sendiri dimana mereka karena sudah saling kenal dan suka sama suka yang akhirnya sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan.
2. Dampak pernikahan muda dikalangan masyarakat sangat beragam ada dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif memberikan hal-hal yang positif ketika seseorang melakukan pernikahan muda, ada beberapa dampak positif jika seseorang melakukan pernikahan muda yaitu (a) dapat mengurangi angka perzinaan, (b) dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak, (c) Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual. Dampak negatif (a) dampak sosial, (b) timbulnya kekerasan

dalam rumah tangga, (c) Perempuan yang belum matang dalam menikah, (d) berdampak pada psikologis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Keuchik agar mampu membimbing dan memberikan sosialisasi kepada warganya agar dapat memahami bagaimana gambaran tentang pernikahan dini dan dampak negatif dari pernikahan dini yang akan merugikan kaum perempuan
2. Diharapkan kepada masyarakat dan aparat desa agar lebih memprioritaskan anak di bandingkan hal yang lain, atau jangan menikahkan anak karena faktor ekonomi, dan dukunglah anak untuk melanjutkan pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Ghifar. *Badai Rumah Tangga*. Bandung: Mujahit Press. 2003.
- Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press, 2004, cet. ke-4.
- Abu, Ahmadi. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Amanza, Arya Hagaganta dan Shiddiq Nur Rahardjo. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba (Income Smoothing)*. (Diponegoro *Journal of Accounting*, 2012, volume 1, Nomor 1.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. cet. ke-9. Yogyakarta: Fak. Hukum UII. 1999.
- Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)*. Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Arifah Istiqoma, *Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul Yogyakarta*, Jurnal Kesehatan “Samodra Ilmu” Vol. 05 No. 02 Juli 2014.
- Badan Pusat Statistik. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2009*. BPS. Jakarta. 2009.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2007.
- BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)*, (Jakarta, 2012), 51.
- Casmini. *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)*. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama. 2002. Vol. III. 45-57.
- Dellyana, Shanty. *Perempuan dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2008.
- Demartoto, Argyo, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005.
- Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern*. Jakarta: PT. Raj Grafindo, 1994.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rouda Karya, 2004.
- Kumalasari. F. *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Remaja*. Kudus: Universitas Muria Kudus, 2012.
- Keputusan Menteri Keuangan No.119/2009 tentang pelaksanaan anggaran responsif gender.
- Kementrian Pendidikan dan dinas Pendidikan Nasional, 2008.
- Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad. Husein, *Menakar "Harga" Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- MahmudYunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet.ke-4. Jakarta: Al-Hidayat. 1986.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, STAIN Kudus.
- Muhammad Ra'fat utsman. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.
- Munawara, dkk. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015).
- Notoatmodjo, S. *Pendidikan dan Perilaku kesehatan*. Cetakan 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Papalia, D.E., Olds, S.W. dan Feldman, R.D. *Human Development: Perkembangan Manusia*. Terjemahan oleh Brian Marwensdy. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

- Rafidah. E. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Berita Kedokteran Masyarakat*, 2009. Vol.25, No. 2.51-58.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia 2000.
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Romauli, *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Rogers, E.M, *Communication of Innovation. Third Edition*. New York: Free Press, 1983.
- SarlitoWirawan,*Psikologi Remaja*. Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,1989.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta:Rineka Cipta, 2004.
- Siti Yuli Astut, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal.
- Siti Salamah. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*.(Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yulianti, R..*Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini.Pamator*, 2010.Vol. 3, No. 1.
- Zuhdi, Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung Al-Bayani, 1995). 18.

PERTANYAAN UNTUK KETUA ADAT

1. Apakah di Desa Pisang, banyak wanita yang melakukan pernikahan Muda?
2. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan muda di desa Pisang?
3. Diantara faktor yang telah ada, faktor apa saja yang paling mempengaruhi terjadinya pernikahan muda?
4. Menurut bapak, apakah salah satu faktor dari pernikahan muda dipengaruhi oleh faktor ekonomi?
5. Menurut bapak, apakah faktor pernikahan muda di desa pisang diakibatkan oleh maraknya pengaruh pergaulan luar?
6. Bapak sebagai Keuchik, apa yang bapak lakukan untuk mencegah pernikahan dini?

PERTANYAAN UNTUK KETUA ADAT

1. Apakah di Desa Pisang, banyak wanita yang melakukan pernikahan Muda?
2. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan muda di desa Pisang?
3. Diantara faktor yang telah ada, faktor apa saja yang paling mempengaruhi terjadinya pernikahan muda?
4. Apakah pernikahan uda telah diatur dalam hukum adat?
5. Bagaimana hukum adat menyingkapi tentang maraknya pernikahan muda di Desa Pisang?
6. Bapak sebagai Keuchik, apa yang bapak lakukan untuk mencengah pernikahan dini?

PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

1. Bagaimana masa kecil anak bapak/ibuk?
2. Dimanakah anak bapak/ibu bersekolah?
3. Pada umur berapa anak bapak/ibu menikah?
4. Faktor apa yang mendorong anak bapak/ibu untuk menikah
5. Apakah pernikahan tersebut kemauan dirinya sendiri atau paksaan oleh pihak lain?
6. Setelah menikah bagaimanakah ia, menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya?
7. Apakah pekerjaan rumah tangga yang ia lakukan dapat dibagi dengan suaminya?
8. Dalam keluarganya, siapa saja yang bekerja, suaminya sendiri atau ia juga ikut bekerja?
9. Pada umurnya yang masih muda, apakah ia dapat menjaga anaknya dengan baik?
10. Setelah pernikahannya apakah anak bapak/ibu bahagia?

PERTANYAAN UNTUK KEUCHIK

1. Apakah di Desa Pisang, banyak wanita yang melakukan pernikahan Muda?
2. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan muda di desa Pisang?
3. Diantara faktor yang telah ada, faktor apa saja yang paling mempengaruhi terjadinya pernikahan muda?
4. Menurut bapak, apakah salah satu faktor dari pernikahan muda dipengaruhi oleh faktor ekonomi?
5. Menurut bapak, apakah faktor pernikahan muda di desa pisang diakibatkan oleh maraknya pengaruh pergaulan luar?
6. Bapak sebagai Keuchik, apa yang bapak lakukan untuk mencegah pernikahan dini?

PERTANYAAN UNTUK TEUNGKU IMUM

1. Apakah di Desa Pisang, banyak wanita yang melakukan pernikahan Muda?
2. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan muda di desa Pisang?
3. Diantara faktor yang telah ada, faktor apa saja yang paling mempengaruhi terjadinya pernikahan muda?
4. Sebelum mereka melakukan pernikahan, apakah mereka sudah tau pasti bagaimana hak dan kewajiban berumah tangga?
5. Menurut bapak, disat umurnya yang masih muda, apakah mereka sanggup untuk menjalankan pernikahan seperti yang diridhai Allah?

Lampiran 1

LAKI-LAKI YANG MENIKAH MUDA

No	Nama	Umur	2017	2018
1	Rahmat Hasyim	19 Tahun	√	-
2	Ahmad Asmadi	19 Tahun	√	-
3	Lemri	18 Tahun	-	√

PEREMPUAN YANG MENIKAH MUDA

No	Nama	Umur	2017	2018
1	Rosi Zurianda	17 Tahun	√	-
2	Rahamani	16 Tahun	√	-
3	Ulfina	17 Tahun	√	-
4	Lasniati	17 Tahun	√	-
5	Deli Naita	17 Tahun	√	-
6	Neli Wardani	18 Tahun	√	-
7	Siti Radhiah	17 Tahun	-	√
8	Lesi Novianti	17 Tahun	√	-
9	Sopia Santi	16 Tahun	-	√

NAMA-NAMA RESPONDEN

1. Nama : Sudirman
Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. kabupaten Aceh Selatan
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Keuchik Desa Pisang/Petani

2. Nama : S. Fairus Satar
Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. kabupaten Aceh Selatan
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Kepala KUA Labuhan haji Tengah

3. Nama : Adam Malik
Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. kabupaten Aceh Selatan
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Teungku Imam/Petani

4. Nama : Marhaban
Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. kabupaten Aceh Selatan
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Toko Adat/Karyawan Kantor KUA

5. Nama : Rahmad Hasyim
Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan
Umur : 19 Tahun
Pekerjaan : Petani

6. Nama : Rahmad Asmadi

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 19 Tahun

Pekerjaan : Petani

7. Nama : Lemri

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 18 Tahun

Pekerjaan : Petani

8. Nama : Rosdi Zurianda

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

9. Nama : Rahmani

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 16 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

10. Nama : Ulfina

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

11. Nama : Lasniati

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

12 Nama : Deli Naita

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

13 Nama : Neli Wardani

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 18 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

14. Nama : Siti Radhiah

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

15. Nama : Lesi Novianti

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

16. Nama : Sopia Santi

Alamat : Desa Pisang, kecamatan Labuhan haji. Kabupaten Aceh Selatan

Umur : 16 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN LABUHANHAJI
GAMPONG PISANG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : *79* /PS/02/AS/2018

Keuchik Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INTAN PURNAMA SARI
N I M : 140305010
Jurusan / Program Studi : Sosiologi Agama

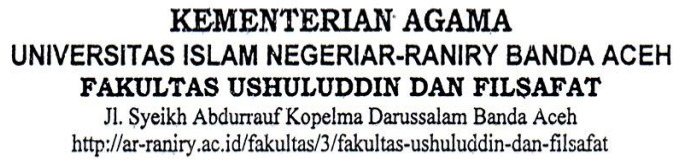
Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Masyarakat yang ada di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji untuk menyelesaikan Studi pada Universitas Islam Negeri Arraniry (UIN Arraniry) Banda Aceh dari Tanggal 19 Juni 2018 s.d Selesai dengan judul "*Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Aceh*".

Demikian Surat Keterangan ini di keluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Gampong Pisang, 23 Juni 2018

Keuchik Gampong Pisang





Tentang

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Dijatapkan di
pada tanggal
Dan
Lokan Hakin

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosio'ogi Agama Fak. Ushuluddindan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1333/Un.08/FUF.I/PP.00.9/07/2018
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**
a.n. **Intan Purnama Sari**

Yth . Bapak/ Ibu
Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Aceh Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Intan Purnama Sari
NIM : 140305010
Prodi : Sosiologi Agama (SA)
Semester : VIII (Genap)
Alamat : Kampung Jaya, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan Skripsi tentang : **"Fenomena Pernikahan Di Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

03 Juli 2018
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Maizuddin



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1259/Un.08/FUF.I/PP.00.9/06/2018
Lamp. : -
Hal : **Pengantar Penelitian**
a.n. **Intan Purnama Sari**

Yth . Bapak/ Ibu
Tokoh Masyarakat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Intan Purnama Sari
NIM : 140305010
Prodi : Sosiologi Agama (SA)
Semester : VIII (Genap)
Alamat : Kampung Jaya, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan Skripsi tentang : **"Fenomena Pernikahan Di Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

06 Juni 2018

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelambagaan,

Maizuddin





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUHANHAJI**

Jln. P U Tapaktuan-Meulaboh, Telp. 082361336284 Email : kua_labuhanhaji@yahoo.co.id pos 23761

Nomor : B- 242 /Kua.01.01/2/OT.01.01/08/2018
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

02 Agustus 2018

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan
menerangkan Bahwa:

Nama / Nim : **Intan Purnama Sari/140305010**
Prodi : Sosiologi Agama (SA)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat Sekarang : Kampung Jaya Banda Aceh

Saudari yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan untuk penulisan Skripsi dengan judul “ ***Pernikahan Di Usia Muda di kalangan Masyarakat(Studi Kasus di Desa Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan***”

Demikian surat ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya, dan kami ucapkan terima kasih.

Kepala



S. Fairus Saran

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



Foto 1. hasil wawancara dengan Rahmani



Foto 2. hasil wawancara dengan Rosi



Foto 3. Hasil Wawancara dengan Ulfina



Foto 4. Hasil Wawancara dengan Deli



Foto 5. Hasil Wawancara dengan Sudirman (Keuchik)



Foto 6. Hasil Wawancara dengan Marhaban (Ketua adat)



Foto 7. Hasil wawancara dengan Rahmad Hasyim



Foto 8. Hasil wawancara dengan Ahmad Asmadi



Foto 9. Hasil wawancara dengan Lemri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Biografi Mahasiswa

Nama	: Intan Purnama Sari
Tempat/ Tanggal Lahir	: Desa Hulu Pisang/ 22 Desember 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/ NIM	: Mahasiswa/ 140305010
Agama	: Islam
Kebangsaan/ Suku	: Indonesia/ Aneuk Jame
Status	: Belum Kawin
Alamat Banda Aceh	: Lorong Pbb, Darusalam
No Hp	: 085371239628

2. Data Orang Tua/ wali

Nama Ayah	: Hamdi
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Darimas
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga (IRT)

3. Riwayat Pendidikan Mahasiswa

SD NEGERI 1KAUMANPISANG	: Tahun Lulus 2008
SMP Muhammadiyah Kampung Pisang	: Tahun Lulus 2011
SMA Negeri 1 LABUHANHAJI	: Tahun Lulus 2014

4. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota Himpunan mahasiswa Aceh Selatan

Banda Aceh, 1 November 2018

Intan Purnama Sari